



BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG  
PERLINDUNGAN GURU DI KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan kolektif bangsa Indonesia yang wajib dilaksanakan dan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai upaya untuk mempersiapkan masa depan bangsa kearah yang lebih baik;
- b. bahwa sistem pendidikan nasional merupakan salah satu cara untuk membentuk kesiapan mental dan intelegensia genrasi muda Indonesia agar mampu penguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berdasarkan pada nilai-nilai keimanan dan kebudiluhuran bangsa Indonesia;
- c. bahwa guru adalah bagian dari tenaga pendidik dan sistem pendidikan yang harus mendapatkan perlindungan dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi pengajaran dan pendidikan guan memastikan tujuan pendidikan dapat terwujud dengan baik dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Guru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT  
dan  
BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU DI KABUPATEN MUNA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan secara formal, non formal, dan informal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, penegdalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negarayang diselenggarakan di Kabupaten Muna Barat.

7. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru;
12. Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru yang selanjutnya disingkat UPHPG adalah unit yang dibentuk Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Dinas yang bertugas memberikan layanan dan perlindungan guru yang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat dan pemerintah, atau pihak lain guna mendapatkan perlindungan hukum.
13. Perlindungan Guru adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi guru dan hak-haknya yang berkaitan dengan perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau hak atas kekayaan intelektual;
14. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15. Hak Guru adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi dan dihormati oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
16. Kewajiban Guru adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh guru sesuai dengan fungsi dan peran guru.
17. Orang tua adalah orang tua kandung, atau wali yang bertanggung jawab penuh atas peserta didik.

## Pasal 2

Perlindungan guru bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat dan peran serta guru sebagai penyelenggara pembelajaran yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan nasional;
- b. mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman antara guru dan peserta didik yang memiliki tugas dalam pembangunan generasi penerus bangsa;
- c. melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

- Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab;
- d. mencegah dan menanggulangi perilaku peserta didik dan orang tua peserta didik untuk melakukan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, dan intimidasi terhadap guru.

### Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan guru dilakukan dengan prinsip;

- a. non-diskriminasi;
- b. keteladanan;
- c. berkelanjutan;
- d. integratif;
- e. pengayoman dan kasih sayang;
- f. partisipatif;
- g. kebersamaan dan keterbukaan;
- h. keadilan; dan
- i. kepastian hukum.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup perlindungan guru meliputi;

- a. hak dan kewajiban guru;
- b. kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, masyarakat, orang tua dan keluarga;
- c. kedudukan guru;
- d. wewenang guru;
- e. pelaksanaan perlindungan guru;
- f. larangan;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- h. pembiayaan;
- i. sanksi administratif; dan
- j. ketentuan pidana;

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN GURU

#### Pasal 5

- 1) Setiap guru memiliki hak;
  - a. Memperoleh perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi dan/atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
  - b. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  - c. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - d. Memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- e. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  - f. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  - g. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
  - h. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
  - j. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
  - k. memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan;
  - l. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
  - m. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak-hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) diatur lebih lanjut dengan keputusam bupati.

#### Pasal 6

Setiap guru memiliki kewajiban;

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama dan nilai etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

#### BAB IV

#### KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH SATUAN PENDIDIKAN, ORGANSASI PROFESI GURU, MASYARAKAT, ORANG TUA DAN KELUARGA

#### Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

#### Pasal 7

- 1) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan guru meliputi;

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
  - b. menyusun rencana strategis perlindungan guru jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. mendorong tanggungjawab organisasi profesi guru, masyarakat, orangtua dan keluarga;
  - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
  - e. mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
  - f. menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi guru;
  - g. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru;
  - h. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab profesi guru;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
  - j. mewajibkan penyelenggara pendidikan swasta untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan guru.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis perlindungan guru jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam peraturan bupati.

## Bagian Kedua Satuan Pendidikan

### Pasal 8

Kewajiban dan tanggungjawab satuan pendidikan dalam penyelenggaraan perlindungan guru meliputi;

- a. mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
- b. menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
- c. menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat; dan
- d. menjamin guru untuk bergabung dalam organisasi profesi guru.

## Bagian Ketiga Organisasi Profesi Guru

### Pasal 9

Kewajiban dan tanggungjawab Organisasi Profesi Guru dalam penyelenggaraan perlindungan guru meliputi;

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
- b. mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
- c. menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
- d. menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi guru; dan
- e. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru;

#### Bagian Keempat Masyarakat

##### Pasal 10

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan guru melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

#### Bagian Kelima Orang tua dan Keluarga

##### Pasal 11

Orangtua dan Keluarga berpartisipasi dalam mendukung program perlindungan guru melalui pemajuan, penghormatan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

#### Bab V Kedudukan Guru

##### Pasal 12

- 1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan formal dan non formal yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan/atau serta keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

##### Pasal 13

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai penyelenggara pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

## BAB VI WEWENANG GURU

### Bagian Kesatu Wewenang Memberikan Penilaian

#### Pasal 14

- 1) Guru memiliki kewenangan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan.
- 3) Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan standar kelulusan.

### Bagian Kedua Wewenang Memberikan Penghargaan

#### Pasal 15

- 1) Guru memiliki kewenangan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademik.
- 2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- 3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

### Bagian Ketiga Wewenang Memberikan Sanksi Kepada Peserta Didik

#### Pasal 16

- 1) Guru berwenang memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan satuan pendidikan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan kepentingan terbaik bagi anak.
- 3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan.



- 4) Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PELAKSANAAN PERLINDUNGAN GURU

### Pasal 17

- 1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, orang tua dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada guru dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.
- 2) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat diperoleh melalui perlindungan:
  - a. hukum;
  - b. profesi;
  - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
  - d. hak atas kekayaan intelektual.

### Bagian Kesatu Perlindungan Hukum

### Pasal 18

- 1) Perlindungan hukum terhadap guru dilakukan apabila mendapatkan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain.
- 2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. konsultasi hukum; dan
  - b. pendampingan hukum di luar pengadilan.
- 3) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru dibentuk UPHPG.

### Pasal 19

- 1) UPHPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Guru, Satuan Pendidikan, Akademisi dan Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.
- 2) UPHPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
  - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain terhadap guru;
  - b. memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada guru;

- c. memberikan layanan pendampingan hukum di dalam maupun di luar pengadilan kepada guru;
  - d. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap guru; dan
  - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran dan mekanisme kerja UHPG diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Perlindungan Profesi

### Pasal 20

- 1) Perlindungan profesi terhadap guru dilakukan oleh organisasi profesi guru.
- 2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal guru mengalami:
  - a. Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
  - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
  - d. pelecehan terhadap profesi; dan
  - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat profesionalitas guru.
- 3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. layanan pengaduan dan konsultasi bagi guru;
  - b. layanan pendampingan dan advokasi;
  - c. mengusulkan kebijakan mengenai tafsiran terhadap tindakan pendidikan yang menjadi kontroversial; dan
  - d. merumuskan kode etik profesi.

## Bagian Ketiga Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Guru

### Pasal 21

- 1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap guru dilakukan oleh satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan.
- 2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. resiko gangguan keamanan kerja;
  - b. kecelakaan kerja;
  - c. kebakaran pada waktu kerja;
  - d. bencana alam;
  - e. kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain; dan
  - f. konflik sosial.
- 3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitas layanan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. jaminan asuransi.

#### Pasal 22

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e berupa perlindungan terhadap:

- a. Perlindungan hak atas kekayaan atas karya yang diciptakan atau dihasilkan oleh guru.
- b. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan:
  1. hak Cipta; dan/atau
  2. hak Kekayaan Industri.
- c. Perlindungan atas hak mendapatkan bimbingan intelektual untuk persyaratan kenaikan pangkat/golongan.

### BAB VIII LARANGAN

#### Pasal 23

Guru dilarang untuk:

- a. melakukan kekerasan terhadap peserta didik yang bukan dalam rangka memberikan sanksi pendisiplinan;
- b. melanggar kode etik guru;
- c. meminta dan/atau menerima uang dan/atau hadiah yang bertujuan untuk memanipulasi nilai akademik
- d. melakukan tindakan asusila kepada peserta didik; dan
- e. perbuatan lain yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 24

Peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, atau pihak lain dilarang untuk:

- a. mengintervensi guru dalam menentukan penilaian dan kelulusan;
- b. intimidasi dan mengancam guru terkait dengan proses pembelajaran;
- c. perlakuan diskriminatif;
- d. melakukan kekerasan dan penghinaan terhadap guru; dan
- e. perbuatan salah lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PERAN DAN KOORDINASI KELEMBAGAAN

#### Pasal 25

- 1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan guru.

- 2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Dalam menyelenggarakan perlindungan guru, Pemerintah Daerah dibantu oleh UHPG, Organisasi Profesi Guru dan atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

### BAB X SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 27

- 1) Setiap Guru yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 23 huruf (b) dikenakan sanksi administratif;
- 2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan hasil pengawasan terhadap guru;
- 3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (2) guru dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian Hak Guru;
  - d. penundaan pangkat;
  - e. penurunan Pangkat.

### BAB XI PEMBIAYAAN

#### Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan guru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB XII PENYIDIKAN

#### Pasal 29

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum menurut hukum yang berlaku.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 30

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	✓
2.	ASISTEN	h
3.	KABAG. HUKUM	h
4.		
5.		

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 2 - 2 - 2022

BUPATI MUNA BARAT,



Diundangkan di Laworo  
pada tanggal 2 - 2 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT, PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA NOMOR : 7/26/2022



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
  
TENTANG  
PERLINDUNGAN GURU DI KABUPATEN MUNA BARAT

I. UMUM

Mencerdaskan kehidupan bangsa ialah tujuan kenegaraan yang substantif diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memajukan kesejahteraan bangsa dapat diupayakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar salah satunya adalah dengan memberikan jaminan terselenggaranya sistem pendidikan nasional. Hal yang dituju dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional tersebut adalah selain membentuk kemapaman intelektualitas bangsa Indonesia, tetapi dilain sisi pendidikan nasional diarahkan pula untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ahlak yang mulai. Olehkarena itu, pemajuan sistem pendidikan nasional tidak saja dianggap sebagai upaya pemenuhan tujuan kenagaraan. Dalam aspek yang lebih fundamental, terlaksanya sistem pendidikan nasional berdampak pada pemenuhan hak-hak kemanusia atau hak dasar setiap orang dan warga negara.

Guru adalah adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dapatlah dikatakan bahwa guru merupakan lokomotif fungsional yang turut menentukan kualitas pencapaian tujuan sistem pendidikan nasioanal tersebut. Peran serta guru sebagai ujung tombak sistem pendidikan perlu mendapatkan jaminan hukum agar fungsi guru sebagai tenaga pendidik dapat terselenggara dengan baik dan tepat sasaran. Jaminan terdeskripsi melalui adanya perlindungan hukum bagi guru dari segala bentuk intimidasi, ancaman dan gangguan-gangguan yang dapat menghambat peran dan tugas guru dalam dunia pendidikan. Selama masih dalam konteks pelaksanaan fungsi sebagai pendidik dalam kegiatan pendidikan, guru wajib mendapatkan proteksi khusus agar tercapainya tujuan pendidikan dapat terwujud.

Tanggung jawab untuk merealisasikan agenda pendidikan nasional tersebut tentu mendasari penyelenggaraan fungsi dan tugas

pemerintahan pada semua struktur pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Olehsebab itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah turut pula mengkategorikan urusan pendidikan sebagai urusan pemerintahan daerah. Bahkan urusan pendidikan digolongkan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penempatan urusan pendidikan pada kualifikasi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tentu didasarkan pada urgensi dari tujuan pendidikan yang merupakan tujuan utama dari pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas kenegaraan bahkan dalam perspektif yang lebih luas, merupakan tujuan yang menyangkut keberlangsungan masa depan bangsa. Olehkarena itu, pemerintah daerah juga memiliki tanggungjawab untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap guru sesuai dengan ruang lingkup urusan pemerintahannya. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan semangat pendidikan nasional melalui jaminan terselenggaranya fungsi pendidikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

#### Huruf a

Prinsip non diskriminasi adalah prinsip tidak memberikan pembedaan, pembatasan atas dasar jenis kelamin, suku/ras, agama, bahasa dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

#### Huruf b

Prinsip keteladanan adalah proses pendidikan dimana pendidik yaitu guru menjadikan dirinya sebagai figur teladan yang berakhlak mulia, antara lain berbuat baik, santun, berprasangka baik dan memiliki semangat.

#### Huruf c

Prinsip berkelanjutan adalah proses pendidikan yang mengutamakan tujuan pengembangan karakter anak didiknya yang dilaksanakan secara terus menerus.

#### Huruf d

Prinsip integral adalah proses pelaksanaan perlindungan guru yang mengintegrasikan konsep perlindungan guru dalam berbagai aktivitas baik perlindungan hukum, profesi maupun keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh semua pihak.



Huruf e

Prinsip pengayoman dan kasih sayang merupakan prinsip dalam proses pendidikan dengan menumbuhkan rasa empati anak, yaitu dengan mengajak anak merasakan apa yang dirasakan orang lain.

Huruf f

Prinsip partisipatif adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

Huruf g

Prinsip kebersamaan dan keterbukaan adalah prinsip penyelenggaraan perlindungan guru dengan membangun serangkaian aktivitas perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja secara terbuka oleh Pemerintah, organisasi profesi guru, satuan pendidikan, masyarakat serta orang tua.

Huruf h

Prinsip Keadilan adalah penilaian dengan memberikan Perlindungan kepada guru sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum.

Huruf i

Prinsip Kepastian Hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, berbentuk Taman Kanak-Kanak.

Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud dengan pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama Guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasa 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBAR DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 7